



SALINAN PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Msh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXX binti XXXX, tempat tanggal lahir : XXXX 28 juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 05, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX bin XXXX, , tempat tanggal lahir : Saparua, 28 juni-1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX dalam register perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Msh. tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah

Hal. 1 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/19/XII/2001, seri HG, tertanggal 20 Desember 2001;

2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX, kemudian pada tahun 2010 pindah di rumah tinggal bersama sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan saat ini kami dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing :

1. XXXX, lahir di XXXX, 25-05-2005;
2. XXXX, lahir di XXXX, 16-02-2007;
3. XXXX, lahir di XXXX, 12-08-2013;
4. XXXX, lahir di XXXX, 24-12-2015;

Anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun itu tidak bertahan lama, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena hal-hal sebagai berikut :

- Setiap permasalahan, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat;

5. Bahwa, pada tahun 2016 awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan mulus dan harmonis, namun mulai tidak harmonis ketika Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan juga sudah menikah dengan perempuan yang bernama Rahma, dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

Hal. 2 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak perpisahan tersebut sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
7. Bahwa sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga mengingat sikap dan perilaku Tergugat menyinggal Penggugat dan anak-anak yang selama ini telah menyakiti perasaan Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan didalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat berpendapat perceraian adalah jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama XXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXX BIN XXXX) terhadap Penggugat (XXXX BINTI XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang

Hal. 3 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 13 September 2019 dan 2 Oktober 2019 Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Msh yang dijalankan oleh Jurusita secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/19/XII/2001 Seri HG yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 20 Desember 2001, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

B. Saksi:

1. **XXXX bin XXXX**, Lahir di XXXX Islam 1 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Trans Seram RT 05, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi di kampung baru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh



baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki wanita lain dan tinggal Bersama dengan wanita tersebut yang bernama Siti Rahma dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terjadi berhasil;

2. **XXXX bin XXXX**, lahir di Ambon, 24 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kampung Barui dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah dan tinggal Bersama dengan seorang wanita bernama Siti Rahma di Let Waru;

Hal. 5 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama XXXX berdasarkan surat panggilan (*re/laas*)Tergugat, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*)Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama XXXX Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Msh tanggal 13 September 2019 dan 2 Oktober 2019, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat

Hal. 6 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-

Hal. 7 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama Tergugat dan juga tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis

Hal. 8 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ومن آياتن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ۗ أولئك آيات لقوم يتفكرون

Artinya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Hal. 9 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXX biN XXXX) terhadap Penggugat (XXXXbinti XXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXX pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta BURHAN SHOLIHIN, S. Ag., M.H. dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Endang Mahulette, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

BURHAN SHOLIHIN, S. Ag., M.H.

Ketua Majelis

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Endang mahulette, S.H.I.

Hal. 10 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	341.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Salinan Putusan sesuai dengan
aslinya;

Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Hal. 12 dari 12 Salinan Put. No. 87/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)